

## PEMERATAAN PEREKONOMIAN UMAT (PETANI) MELALUI PRAKTIK MUKHABARAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Siswadi <sup>1</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam INSUD Lamongan  
*siswadi@insud.ac.id*

### Abstrak

Islam hal yang mengatur antara hubungan manusia dengan manusia kita mengenal adanya prinsip muamalah yang pada praktiknya saat ini juga diterapkan dalam urusan pertanian, sebab kebanyakan orang yang memiliki hewan ternak dan yang mempunyai hewan tunggangan, juga mampu untuk bercocok tanam dan berhasil mengolah tanah sampai panen, tetapi dia tidak mempunyai sebidang tanah sebagai lahan pertanian. Mukhabarah salah satu bentuk kerja sama antara pekerja atau buruh dan pemilik tanah. Dalam banyak kasus, pihak buruh memiliki keahlian mengolah tanah namun tidak memiliki tanah, dan ada pemilik tanah tidak mempunyai keahlian dalam mengolah tanah tersebut. Mukhabarah merupakan kegiatan mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan. Mukhabarah" diperbolehkan oleh sebagian besar para sahabat rodhiyallohu 'anhum, tabi'in dan para imam serta tidak diperbolehkan oleh sebagian yang lain. Dalil orang-orang yang membolehkannya adalah muamalah Rosululloh shallallohu 'alaihi wa sallam dengan penduduk Khaibar.

Syarat secara umum dalam mukhabarah diantaranya : Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal, Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap, Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya, Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.. Pemerataan perekonomian dapat berlangsung dengan merata dengan adanya aqad Mukhobarah.

Kata Kunci : Pemerataan Perekonomian, Mukhabarah, Ekonomi Islam

### A. Latar Belakang

Islam sebagai agama Allah SWT, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Perekonomian adalah bagian kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Al- Quran dan As-sunnah, yang menjadi panduan

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan (INSUD).

dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai Agama yang istimewa dibandingkan dengan agama yang lain.<sup>2</sup>

Karena jika setiap manusia melakukan persaingan diri, maka akan susah baginya untuk menghasilkan apa yang dapat menjadikan tegaknya kehidupan. Selain masalahnya memang demikian, manusia juga mempunyai karakter khas memiliki nafsu yang selalu memerintahkannya kedalam kejelekan, ambisiusitas, dan kerusakan. Karenanya, Allah SWT lalu meletakakan suatu aturan *bermu'amalah* (interaksi sosial), hingga tidak ada lagi seseorang yang dapat mengambil apa yang bukan merupakan haknya. Dengan begitu, akan tegaklah kehidupan manusia, hak-haknya tidak disia-siakan, dan kemanfaatan itu pun dapat terjadi saling tukar menukar antara satu dengan yang lain diantara sesama anak manusia dengan bentuk yang sebaik baiknya.<sup>3</sup>

Di dalam ajaran agama Islam hal yang mengatur antara hubungan manusia dengan manusia kita mengenal adanya prinsip *muamalah* yang pada praktiknya saat ini juga diterapkan dalam urusan pertanian, sebab kebanyakan orang yang memiliki hewan ternak dan yang mempunyai hewan tunggangan, juga mampu untuk bercocok tanam dan berhasil mengolah tanah sampai panen, tetapi dia tidak mempunyai sebidang tanah sebagai lahan pertanian. Sedangkan diantara anggota masyarakat ada juga orang yang mempunyai lahan untuk bercocok tanam, tapi dia tidak memiliki hewan tunggangan dan juga tidak mampu mengolah lahan garapannya.<sup>4</sup>

Dalam keadaan seperti ini, mereka berdua mengadakan kerjasama. Salah satu dari mereka memberikan sebidang tanah, sedang yang lainnya bisa menanam dan mengolah tanah tersebut dengan pekerjaan hewannya. Kemudian mereka berdua membagi hasil dari usaha pertanian tersebut. Akad ini dinamakan *mukhabarah*, akad ini dianggap mampu memberdayai tanah kosong dan memperluas lahan pertanian yang merupakan sumber penghasilan yang cukup memadai untuk mengantongi harta yang berlimpah ruah, maka manfaat tersebut telah cukup.<sup>5</sup>

Tetapi dalam praktik di lapangan, praktik akad ini belum memperlihatkan keunggulan dan keuntungannya yang benar-benar mampu dijadikan sebagai kebanggaan sumber ekonomi para petani,

---

<sup>2</sup> Nurul Huda, Mustofa E. Naution, dkk, *Ekonomi Makro Islam*. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), 57

<sup>3</sup> Al Jurjawi, *Hikmah dibalik Hukum Islam.....*, 16

<sup>4</sup> *Ibid.*, 206

<sup>5</sup> *Ibid*

bahkan pendapat yang muncul di asyarakat petani, praktik kerjasama yang demikian sering tidak bisa berjalan secara langgeng dan beriringan oleh para pihak yang bersangkutan, kecuali pihak yang punya lahan sudah sibuk dan punya pemasukan ekonomi sendiri yang lebih besar, sehingga apa yang dilakukannya ini murni atas dasar tolong menolong (*ta'awun*) dan tidak atas motif kerjasama bagi hasil dalam bidang ekonomi. Kalau memang implementasinya di masyarakat demikian, terus apa yang menyebabkan kelemahan akad ini dalam mengangkat ekonomi petani, dan apa juga yang menjadi sebab bentuk kerjasama ini tidak bisa memberikan kenyamanan dari kedua belah pihak yang bersangkutan, sehingga bisa lebih langgeng dan mampu menguatkan ekonomi keduanya.

## B. Definisi Mukhabarah

Mukhabarah secara etimologi, adalah sama dengan menumbuhkan. maksudnya adalah modal (*al-badzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki. Muzara'ah dan mukhabarah memiliki makna yang berbeda. *Mukhabarah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.

Sedangkan menurut istilah, *mukhabarah* didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiah, *Mukhabarah* ialah: "Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi". Definisi *mukhabarah* dan *muzara'ah* menurut ulama Hanafiah di atas hampir tidak bisa dibedakan.
- b. Dalam *mukhabarah* menggunakan kalimat *يبعض الخارج من الأرض*, sedangkan dalam *muzara'ah* dengan kalimat *يبعض ما يخرج من الأرض*. Dengan adanya perbedaan redaksi tersebut menunjukkan adanya perbedaan. Namun belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiah:
- c. Menurut Hanabilah, bahwa *mukhabarah* ialah: menyerahkan tanah kepada kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi di antara keduanya.
- d. Menurut Malikiah, bahwa *mukabarah* ialah: perkongsian dalam bercocok tanam. Lebih lanjut dijelaskan dari pengertian tersebut bahwa *mukhabarah* adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan atau barang-barang perdagangan.

e. Ulama Syafi'iah membedakan antara muzara'ah dan mukhabarah:

المخابرة هي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل والمزارعة هي المخابرة ولكن البذر فيها يكون من المالك

Artinya:

"Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzara'ah, sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah"<sup>6</sup>.

Setelah diketahui dari definisi-definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara mukhabarah dan *muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, maka disebut mukhabarah, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, maka disebut *muzara'ah*.

## B. Dasar Hukum Mukhabarah

Berkata Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi: "*mukhabarah*" diperbolehkan oleh sebagian besar para sahabat rodhiyallohu 'anhum, tabi'in dan para imam serta tidak diperbolehkan oleh sebagian yang lain. Dalil orang-orang yang membolehkannya adalah muamalah Rosululloh shallallohu 'alaihi wa sallam dengan penduduk khaibar. Imam bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar rodhiyallohu 'anhuma bahwa Rosululloh mempekerjakan orang-orang khaibar di tanah khaibar dan mereka mendapatkan separuh dari tanaman atau buah-buahan yang dihasilkannya.<sup>7</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Ibnu Umar: "Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (*palawija*)" (H.R Muslim)

---

<sup>6</sup> Ibid., 2

<sup>7</sup> Abu abdilbar, "Seri-Bentuk-Pertanian-Yang-Islami " September 2007)

Adapun dalil yang melarang mukhabarah dan muzara'ah, mereka tafsirkan bahwa larangan tidak bolehnya akad mukhabarah dan muzara'ah itu karena dengan sesuatu yang tidak diketahui atau tidak jelas. Ini karena mereka berhujjah dengan hadits Rafi' bin Khadij rodhiyallohu 'anhu berkata :

كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ، فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقَطِيعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تَخْرُجْ هَذِهِ فَتَنَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Artinya:

*"Kami adalah penduduk anshar yang paling banyak kebunnya, ada salah seorang dari kami menyewakan tanahnya, kemudian dia berkata: 'sebidang tanah ini untukku dan sebidang tanah ini untukmu', maka terkadang satu bidang mengeluarkan tanaman(berhasil) dan sebidang yang lain tidak mengeluarkan tanaman (gagal), maka Nabi shallallohu 'alaihi wa sallam melarang mereka." <sup>8</sup>*

Ataupun larangan tersebut berarti makruh yang tidak sampai kederajat haram berdasarkan ucapan Ibnu Abbas rodhiyallohu 'anhuma:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلاَ كُنْ قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدَكُمْ أَحَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا

Artinya *"Sesungguhnya Rosululloh shallallohu 'alaihi wa sallam tidak melarangnya hanya saja beliau bersabda: "Jika salah seorang kalian memberi kepada saudaranya itu lebih baik baginya daripada ia mengambil imbalan tertentu."*

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تَخْرُجْ هَذِهِ فَتَنَاهَا عَنْ ذَلِكَ

Artinya

*Berkata Rafi' bin Khadij: "Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Rasulullah SAW.*

---

<sup>8</sup> Rafi' bin Khadij, "Seri Bentuk-Pertanian Islami ", "bab mukhabarah dan muzaraah". Hadi shahih bukhari.

*Melarang paroan dengan cara demikian (H.R. Bukhari)<sup>9</sup>*

*Mukhabarah* merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pekerja atau buruh dan pemilik tanah. Dalam banyak kasus, pihak buruh memiliki keahlian mengolah tanah namun tidak memiliki tanah, dan ada pemilik tanah tidak mempunyai keahlian dalam mengolah tanah tersebut. Oleh karena itu, Islam mensyariatkan *mukhabarah* sebagai upaya mempertemukan kepentingan kedua belah pihak. Praktik *mukhabarah* model tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat setelahnya.

### C. Rukun dan Syarat Mukhabarah

Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam *mukhabarah*:  
Pemilik tanah.

- a. Petani/Penggarap.
- b. Obyek *Mukhabarah* (mahalul 'aqdi)
- c. Ijab dan qabul, keduanya secara lisan,

Adapun Syarat secara umum dalam *mukhabarah* diantaranya :

- a. Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal.
- b. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.
- d. Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya.
- e. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.<sup>10</sup>

Sebagian ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa salah satu atau keduanya (penggarap dan pemilik ) bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap mauquf, tidak punya efek hukum hingga ia masuk Islam, tetapi jumhur ulama sepakat bahwa aqad *mukhabarah* ini boleh dilakukan antara Muslim dan non Muslim termasuk didalamnya orang murtad.

Adapun benih yang akan ditanam disyaratkan harus jelas, apa yang akan ditanam-sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu. Sedangkan syarat yang menyangkut tanah pertanian adalah:

- a. Menurut adat di kalangan petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan, jika tidak potensial untuk ditanami karena tandus dan kering, maka *mukhabarah* dianggap tidak sah
- b. Batas-batas tanah itu jelas

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid.*, 4

- c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap, apa bila pada waktu akad disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut serta menggarap, maka akad *mukhabarah* ini dianggap tidak sah.

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah :

- a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas;
- b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada unsur dari luar
- c. Pembagian hasil panen itu ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihan nantinya.<sup>11</sup>

#### **D. Pemerataan Ekonomi (Praktik Mukhabarah) dalam pandangan Ekonomi Islam.**

##### **1. Bagi hasil Mukhabarah**

- a. Apabila mukhabarah dilakukan tanpa menetapkan salah satu pihak harus mendapatkan tanah tertentu merupakan usaha paling baik bagi kemaslahatan orang banyak terutama pada pemilik tanah yang tidak pandai menggarap tanah dan penggarap yang tidak memiliki tanah sendiri.
- b. Di desa- desa banyak luas sawah ladangnya tetapi sebenarnya masih lebih banyak lagi orang desa yang masih tidak memiliki sawah/ladang adalah juga salah satu cara pemerataan dan peningkatan pendapatan ekonomi para petani bahkan sekaligus banyak membantu mengentaskan kemiskinan di desa- desa tertinggal.
- c. Islam mencintai manusia dapat berkembang di tengah-tengah kesuburan dan menyebar di berbagai dunia menghidupkan tanah- tanah yang ada di sekitarnya. <sup>12</sup>

##### **2. Zakat atas hasil Mukhabarah**

Zakat hasil paroan sawah atau ladang ini diwajibkan atas orang yang punya benih, jadi pada *mukhabarah*, zakatnya wajib atas petani yang bekerja, karena pada hakekatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Sedangkan pada *muzara'ah* zakat diwajibkan atas yang punya tanah karena pada hakekatnya dialah yang bertanam, petani hanya mengambil upah bekerja. Penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dibayar zakatnya, sedangkan penghasilan sewaan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan. Kalau benih dari keduanya, maka

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 3

<sup>12</sup> A. Rohman, *Fikih....*, 138

zakat wajib atas keduanya, diambil dari jumlah pendapatan sebelum dibagi.

Nisab zakat pertanian dan perkebunan yang harus dikeluarkan dalam setiap panen adalah jika mencapai batas nisab sebesar 160 liter beras, dengan wajib zakat jika pengairan tanaman dari air hujan maka 5% dan jika pengairan menggunakan mesin maka wajib zakatnya sebesar 10%.<sup>13</sup>

Dalam zakat hasil mukhabarah ini, akan terealisasi dampak positif dari kemanfaatan akad Mukhabarah selain bagi pihak penggarap atau yang mempunyai sawah/lading juga bagi masyarakat luas yang berhak untuk bisa ikut menikmati dan merasakan sebagian dari hasil panen pertanian, sehingga ini mampu untuk melakukan upaya pemerataan ekonomi para petani secara lebih komperhensif, baik petani besar maupun petani yang kecil bahkan masyarakat yang non

## E. KESIMPULAN

1. Mukhabarah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.
2. Dalil yang membolehkan Mukhobarah adalah muamalah Rosululloh shallallohu 'alaihi wa sallam dengan penduduk khaibar. Imam bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar rodhiyallohu 'anhuma bahwa Rosululloh mempekerjakan orang-orang khaibar di tanah khaibar dan mereka mendapatkan separuh dari tanaman atau buah-buahan yang dihasilkannya.
3. Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam *mukhabarah* : Pemilik tanah., Petani/Penggarap, Obyek *Mukhabarah* (mahalul 'aqdi), Ijab dan qabul, keduanya secara lisan,
4. Syarat secara umum dalam *mukhabarah* diantaranya : Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal, Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap, Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya, Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.
5. Pemerataan perekonomian dapat berlangsung dengan merata dengan adanya aqad Mukhobarah.

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 1998), 30

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Aid, Abd Ar-Rahman, "*Aqad al-Muqawalah*, cet. I, Riyad : Maktabah al-Mulk, 2004
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Departemen Agama RI., *Al Qur'an dan Terjemahan*, Semarang : CV Toha putra Semarang, 1989.
- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet., I, Jakarta : Kencana, 2006.
- Hadi Amirul dan Haryono, *Metodeologi penelitian Pendidikan*, Bandung : Pustaka Setia, 2003
- Huda, Nurul, dkk, *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2007
- Jurjawi, Ahmad Ali, *Hikmah dibalik Hukum Islam*, Jakarta: Mustaqim, 2003
- Karim, Adiwarmarman Azwar , *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- Nuh, Abdul dan Bakry Oemar, *Kamus Arab, Indonesia, Inggris*, cet. III, Jakarta: Mutiara, 1964
- Nurul Huda, Mustofa E. Naution, dkk, *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2007
- Sholikha, Nur Fatayatus, "*Implementasi Kurikulum tingkat satuan Pendidikan (KTSP) di MTS Nasrudin Sumurber Panceng Gresik*", Skripsi, Gresik: INKAFA, 2008.
- Syaodih, Nana Sukmadinata, *Metode Penelitian pendidikan*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Bandung : PT. Al Ma'arif, 1998